

ARSIP

2025

PERGUB JATENG NO. 32, BD 2025/ NO. 32, 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SERTA SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Arsip Dinamis yang efektif dan efisien, perlu disusun jadwal Retensi Arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip. Berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan tingkat provinsi merupakan tanggung jawab Gubernur sesuai kewenangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Serta Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2022; PERKA ANRI No. 17 Tahun 2011; PERKA ANRI No. 14 Tahun 2015; PERDA PROV. JATENG No. 1 Tahun 2015.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur Jadwal Retensi Arsip yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadwal retensi Arsip memuat Jenis Arsip, Retensi Arsip dan Keterangan yang memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan dan dipermanenkan. Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu Rahasia, Terbatas dan Biasa/Terbuka. Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diakses oleh Pengguna Internal yang meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah; pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip; pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas Arsip, Arsiparis dan pegawai; dan pengawas internal serta pengguna eksternal meliputi pengawas eksternal, aparat penegak hukum dan publik yang memiliki batas kewenangan terhadap akses arsip masing-masing. Arsip Dinamis juga didukung dengan pengamanan arsip melalui sarana dan prasarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.
- Peraturan Gubernur ini mencabut:
 - a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah
 - Lampiran 678 hlm.